

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**S E R T I P I K A T**HAK : PAKAI No. 16

PROPINSI : JAWA - BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : S E R A N G
KECAMATAN : S E R A N G
DESA / KELURAHAN : U N Y U R

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200..

DAFTAR ISIAN 208

No. 4716 / 200.0

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

S E R A N G
.....

10•01•01•08•4•00016

PENDAFTARAN - PERTAMA

aman :

a) HAK: PAKAI No. : 16 Desa / Kel.: U N Y U R Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK == PEMERINTAH KABUPATEN SERANG == Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 10.24.01.00.01411. Letak Tanah	g) PEMBUKUAN S E R A N G An. Tgl. 9-9-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya S E R A N G Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ttd. H.A.DJUNAEDI NURDIN, BE NIP 010 068 868
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak P A K A I. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT S E R A N G Tgl. 9-9-2000 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya S E R A N G Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah  H.A.DJUNAEDI NURDIN, BE NIP 010 068 868
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 16 Mei 2000 No. 530.3-26-2000 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	e) SURAT UKUR Tgl. 03-11-1999. No. 269/Unyur/1999. Luas. 1.670 M2 (Seribu enam ratus tujuh puluh- meter persegi).
i) PENUNJUK - Asal tanah Negara bekas Milik Adat Persil 95. C.905/3831. - SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang!	

man :

[illegible]

1	0	•	0	1	•	0	1	•	0	8	•	4	•	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 10.24.0108.014.

SURAT UKUR

Nomor 269/Uyur/1999/200.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA - BARAT

Kabupaten / Kotamadya : S. E. R. A. N. G.

Kecamatan : S. E. R. A. N. G.

Desa / Kelurahan : U. N. Y. U. R.

Peta : Garis Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 7/1 Kotak : D-1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari pagar tembok.

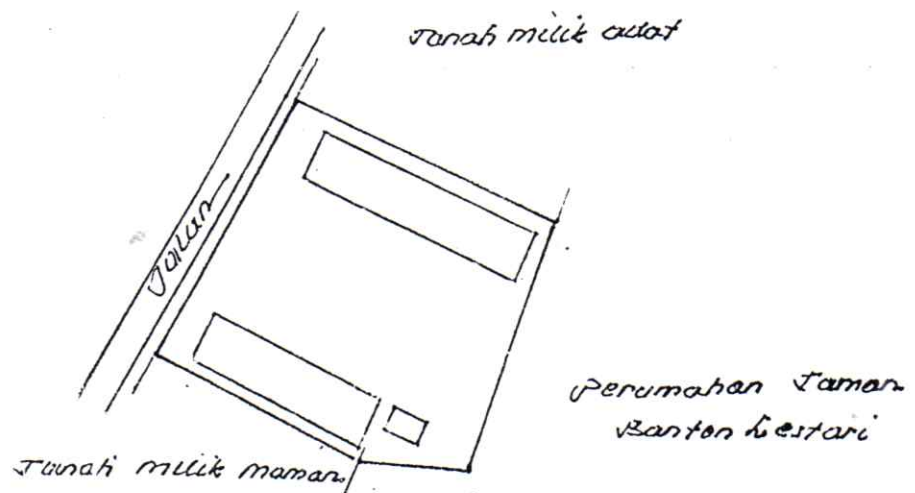
Luas 1.670 M2 (Seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

..... Sdr. Modili.

..... Ditetapkan oleh : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

SKALA 1 :1800.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Asal tanah Negara bekas Milik Adat Persil 95.
C. 905/3831.

Diukur oleh : Asep Yusman.

Daftar Isian 302 tgl. 27-03-1999 No. 1808

Daftar Isian 307 tgl. 03-11-1999 No. 7846

UNTUK SERTIPIKAT

S E R A N G Tgl. 03-11-1999. 200..

S E R A N G Tgl. 03-11-1999. 200..

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
S E R A N G
Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah
H.A.DJUNAEDI NURDIN, BE
NIP 010 068 868

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
S E R A N G
ttd.
H.A.DJUNAEDI NURDIN, BE
NIP 010 068 868

Lihat surat ukur Nomor : / 200... Nomor hak :
Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		L u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.